

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah, baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Pemanfaatan sumber daya tersebut salah satunya ditransferkan ke dalam pengembangan bidang industri. Sektor industri yang ada sekarang dapat dikatakan mengalami pengembangan yang signifikan. Banyak strategi dan instansi atau perusahaan yang sudah melakukan pengembangan untuk menjaga stabilitas dan optimalisasi dari kinerja perusahaan. Pada saat ini telah banyak perusahaan swasta yang sudah mengembangkan *Cooperate Social Responsibility* yang biasa dikenal dengan nama CSR. CSR merupakan pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan CSR pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia masih berdasarkan kedermawanan (*philanthropy*) atau sukarela (*voluntary*) sehingga bentuknya menjadi sangat beragam dan tidak menyeluruh.

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan tahun 1970-an dan semakin populer setelah kehadiran buku *Cannibal With Fork: The Tripel Bottom Line 21 Century business* (1998), karya Jhon Elkington yang mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas oleh *The World Commission on Enviroment and Development* (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P yaitu singkatan dari *profit*, *planet*, dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), tetapi juga mmemiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*), dan kesejahteraan masyarakat (*people*). (Mardikanto, 2014:85)

CSR mulai menghangat di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut menyebutkan secara tegas bahwa CSR telah menjadi

kewajiban perusahaan. Bunyi pasal yang menyebutkan kewajiban tersebut adalah “PT yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan “pasal 74 ayat (1). Sedang di tingkat global, respons positif semakin marak sejak dirilisnya ISO 26000 pada awal Nopember 2010 tentang *Guidance on Social Responsibility*.

Bowen dalam Mardikanto (2014:94) mendefinisikan CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Definisi tersebut kemudian diperbarui oleh Davis yang menyatakan bahwa : keputusan tindakan bisnis diambil dengan alasan, atau setidaknya sebagai sebagian melampaui kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan.

Sedangkan Walton dalam Mardikanto (2014:86-87) menyatakan tanggung jawab sosial, oleh karena itu mengacu kepada kewajiban seseorang untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan dan tindakannya pada sistem sosial secara keseluruhan. Pelaku bisnis, menerapkan tanggung jawab sosial ketika mereka mempertimbangkan kebutuhan dan minat orang lain yang mungkin terpengaruh oleh tindakan bisnis. Dengan demikian, mereka melihat melampaui kepentingan ekonomi dan teknis perusahaan mereka yang sempit.

Menurut Susetiawan, (2012:62) Pelibatan perusahaan dalam pelaksanaan tugas negara pada tataran normatif, sebenarnya telah diatur sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam penjelasan pasal 62 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan :

“Berdasarkan ketentuan ini RUPS dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan di gunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk Direksi, dan Komisaris bonus untuk karyawan, cadangan dana sosial dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan perseroan yang antara lain diperuntukkan perluasan usaha perseroan.”

Dalam perjalanannya, UU Nomor 1 Tahun 1995 kemudian diganti dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang tersebut disarankan sebuah perseroan terbatas untuk menyejahterakan

masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007, yang berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang diaggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Soaial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Susetiwawan dkk, 2012:62-63).

Di Indonesia campur tangan pemrintah dalam pengembangan peran perusahaan sudah ada sejak Orde Baru. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan bukan lagi dibebankan sebagai biaya perusahaan melainkan dialokasikan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1% - 5% dari laba setelah dikurangi pajak.

Perkembangan berikutnya pada tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi dengan memanfaatkan dana dari bagian laba BUMN nama program berubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi. Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mengembangkan usaha kecil dan koperasi maka reguassi tersebut mengalami penyesuaian beberapa kali yaitu melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: Kep-216/MPBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan

BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam peraturan tersebut diatur juga mengenai besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Program kemitraan yang mempunyai orientasi pada upaya penguatan kewirausahaan Usaha Kecil Menengah (UKM) berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan spesifikasi pelaksanaan pada masing-masing daerah yang menjadi wilayah operasi perusahaan. Sedangkan Bina Lingkungan yang mempunyai tujuan *charity* kepada masyarakat sekitar perusahaan beroperasi sebagai wujud kedermawanan perusahaan. (Susetawan dkk, 2012:46-47)

CSR merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan, maka dari itu perusahaan wajib menjalankan atau melakukan kegiatan CSR. Karena kenyataannya adalah bahwa tidak ada organisasi beroperasi dalam isolasi, tetapi selalu ada interaksi dengan karyawan, pelanggan, pemasok dan *stakeholder*. CSR adalah tentang mengelola hubungan ini untuk menghasilkan keuntungan (uang) dan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat.

Sedang hasil survei yang dilakukan oleh *The Apen Institute*, dalam Mardikanto (2014:130) menghasilkan jenjang arti penting CSR bagi perusahaan seperti: Reputasi atau citra publik yang semakin membaik, memperbesar loyalitas pelanggan, menaikkan kepuasan/produktivitas tenaga kerja, minimalisasi masalah yang berkaitan dengan hukum/peraturan, kepercayaan pasar untuk jangka panjang, memperbaiki kesehatan/kekuatan masyarakat, menaikkan pendapatan, berkurangnya biaya modal, lebih mudah mengakses pasar internasional.

Berdasarkan hasil penelitian Emma, (2013) yang berjudul “Pengaruh Program CSR dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Gayam Kabupaten Bojonegoro”. Dari Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan ExxonMobil berada di Gayam Kabupaten Bojonegoro memfokuskan pengembangan masyarakat dalam 3 bidang yaitu : pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi. Dan terdapat program tambahan yaitu perbaikan fasilitas yang terdapat pada desa Gayam.

Program CSR dari program pendidikan, menjelaskan bagaimana kegiatan CSR dari perusahaan MCL yang dilakukan, ExxonMobil di Indonesia telah

mendukung program pra-sekolah yang bertujuan untuk menyediakan suatu pengalaman pendidikan intensif bagi anak-anak sebelum masuk ke sistem sekolah formal. Salah satu program CSR yaitu membangun perbaikan sekolah selain itu perusahaan juga memberikan layanan perpustakaan berjalan atau juga disebut mobil pintar.

Program CSR dibidang kesehatan, Mobil Cepu ltd bersama-sama dengan NGO yang bekerja sama dengan farabi dan dompet dhuafa mengadakan program air dan kebersihan yang dirintis pada tahun 2008 di desa-desa lain untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih, terutama pada musim kemarau.

Program CSR dibidang perkembangan ekonomi, ExxonMobil telah mengembangkan program kredit mikro di Indonesia sebagai alat untuk mengangkat para wirausahawan, meningkatkan penghasilan, dan menekan angka kemiskinan. Program ini menekankan pada sistem kredit Gramen yang menyalurkan pinjaman kredit mikro kepada mereka yang kurang mampu mensyaratkan agunan dan memanfaatkan sistem pengawasan oleh sesama rekan untuk memastikan bahwa para peminjam bekerja dengan tanggung jawab, membayar kembali pinjamannya, menjaga kredibilitas, sekaligus belajar keterampilan baru (Emma, 2013:54-57).

Akan tetapi perusahaan juga telah mendorong warganya agar berwirausaha karena wirausaha saat ini dianggap penting. Sehingga untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan usaha masyarakat, EMCL bersama mitra LSM IDFOS melaksanakan seminar kewirausahaan di Kecamatan Gayam sebagai pembicara Saptuari Sugiharto, pemilik usaha waralaba percetakan bernama Kedai Digital membawakan presentasi bertema “Berani kreatif Bikin Bisnis” lebih dari 350 warga Kecamatan Gayam mengikuti seminar yang sudah berlangsung sebanyak lima kali ini.(ExxonMobil.co.id)

Dengan adanya kegiatan tersebut bisa melahirkan pengusaha-pengusaha yang baru melalui program pelatihan dari sumber daya manusianya seperti di bidang pertanian maupun peternakan serta industri kreatifnya yang ada didesa tersebut. Dengan tujuan yaitu menguatkan wirusaha sosial dan menjadikan masyarakat lebih mandiri.

Selain itu perusahaan juga bekerja sama dengan pemerintah Bojonegoro mengadakan pelatihan tanggap bencana bersama BPBD Bojonegoro. Di bidang kesehatan membuka posyandu untuk lansia dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar.

Dalam program CSR ini tidak luput dari peran atau kebijakan pemerintah dari perspektif teoritik *stakeholder* , campur tangan pemerintah dalam program CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan satu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi. Dari kajian literatur dapat dijelaskan bahwa pengembangan kebijakan dan inisiatif pemerintah dalam program CSR terkait dengan tantangan baru masyarakat dalam menghadapi akibat dari kegiatan usaha perusahaan multinasional, kesadaran tentang pembangunan berkelanjutan dan tantangan dalam pengembangan kesejahteraan. Dalam dekade terakhir di arena CSR pemerintah telah membangun kemitraan dengan agen lain seperti organisasi sosial masyarakat untuk memecahkan berbagai macam persoalan.

Permasalahan atau kegagalan dari CSR ExxonMobil di Kabupaten Bojonegoro yaitu tentang penilaian program CSR JOB P-PEJ terkena audit dari BPK. Alasannya yaitu karena mereka tidak mempunyai strategi yang bagus dan tepat dalam pengelolaanya, serta belum melibatkan Pemerintah Kabupaten.

Selain itu kurangnya sinkron dengan Pemkab, dan Pemerintah Desa dalam perencanaan hingga pelaksanaan. Sehingga keterlibatan masyarakat di desa masih belum secara penuh yang mengakibatkan program CSR tidak tahu apa yang diinginkan masyarakat sekitar tambang.(SuaraBanyuurip.com)

Penyebab masalah atau kegagalan dari program CSR tersebut karena komunikasi yang belum baik dengan pihak yang terkait sehingga program yang diberikan menjadi tumpang tindih. Serta program yang di berikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang mengakibatkan masyarakat kurang peduli dengan CSR. Selain itu proses yang lama merupakan permasalahan yang terjadi dari program CSR ExxonMobil.

Di samping itu, pemerintah pusat juga dituntut untuk segera merumuskan peraturan yang tegas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan kepada pengusaha-pengusaha skala kecil yang bergerak di sektor pertambangan, karena sebagian besar perusahaan yang beroperasi

mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap kerusakan lingkungan yang lebih parah. Seperti misalnya, ada peraturan daerah yang memberikan izin bagi pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan dengan persyaratan sebelum beroperasi perusahaan tersebut diwajibkan untuk membayar biaya reklamasi. Pemerintah pusat perlu me-*review* beberapa peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, agar aktivitas perusahaan di daerah dapat lebih terkontrol.

Beruntung pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup sudah merumuskan kebijakan salah satunya tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk mendorong setiap perusahaan untuk melakukan serangkaian kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu dimensi dalam penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa indikator penilaian program CSR sudah dirumuskan sehingga perusahaan diharapkan patuh terhadap peraturan tersebut. Kementerian Negara Lingkungan Hidup melalui kebijakan tersebut memberikan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan dengan peringkat mulai dari yang paling rendah yaitu kategori Hitam, Merah, Biru, Hijau, dan Emas. Nampaknya kebijakan ini cukup efektif untuk mendorong setiap perusahaan dalam menjaga kondisi lingkungan yang lebih baik dan seimbang dan meningkatkan komitmennya dalam turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan yang terakhir mengenai efektifitas kebijakan ini yang menunjukan kemajuan yang cukup mengembirakan dimana dari tahun ke tahun ada peningkatan jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan kategori hijau dan emas. (Susetawan dkk, 2012:50)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011, tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Bojonegoro. Pada bab VI tentang *corporate social responsibility (CSR)* pada pasal 22 di jelaskan.

1. Pihak kontraktor KKS (kontrak kerja sama) dan mitra K-KKS serta pengolah MIGAS wajib bertanggung jawab dalam mengembangkan

lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui program CSR.

2. Program CSR dari masing – masing kontraktor KKS dan mitra K-KKS serta pengolah MIGAS harus dirumuskan berdasar kebutuhan riil masyarakat Bojonegoro dalam rangka pemenuhan hak – hak dasar, yang pelaksanaannya dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil lokal.
3. Program CSR sebagaimana ayat (1) wajib merujuk pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan atau rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes).

Pertumbuhan dan integrasi pasar (minyak) akan menimbulkan tekanan-tekanan pada negara untuk menyelenggarakan sistem politik yang plural, sehingga akan membawa perkembangan arus informasi, gagasan dan pandangan. Dalam sistem sosial-ekonomi seperti ini, mekanisme pasar diandaikan sebagai parlemen.

Selain itu yang anti determinan ekonomi pasar menyatakan bahwa justru dengan dominannya pasar maka masyarakat terancam disintegrasi. Oleh karena itu diperlukan kewenangan politik, dalam hal ini peran negara yang kuat, untuk memantau, mengatur dan mengontrol mekanisme pasar sehingga arus barang dan kepentingan dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. (winarno, 2009: 8)

Dengan penjelasan diatas peran atau kebijakan pemerintah tentang CSR dapat menguntungkan dari kedua belah pihak khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar kawasan pertambangan/perusahaan ExxonMobil yang berada di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Kemunculan perusahaan ExxonMobil di daerah pedesaan memungkinkan desa tersebut tumbuh menjadi daerah berkembang dengan segala akibat positif dan negatifnya. Hal tersebut akan membawa perubahan-perubahan pada penduduk Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro yang akan membawa pengaruh pada kehidupan sosial ekonomi penduduk setempat.

Dengan begitu peran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerja CSR melalui pengawasan-pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah. Sehingga program-program CSR menguntungkan bagi masyarakat sekitar pertambangan. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “NEGARA DAN CSR (Studi Kasus

Terhadap Peran Pemerintah Bojonegoro dalam Pengawasan Program CSR Perusahaan ExxonMobil Cepu Ltd)".

1.2.Rumusan Masalah.

Penulis melihat latar belakang di atas akan melakukan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah peran pemerintah Bojonegoro dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh ExxonMobil di Gayam, Bojonegoro?

1.3.Tujuan Penelitian.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk :

1. Mendiskripsikan peran pemerintah Bojonegoro dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh ExxonMobil di Gayam, Bojonegoro.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi mahasiswa prodi Sosiologi, tentang bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan program CSR.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang migas ExxonMobil Cepu Ltd wajib menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat lokal. Sehingga dapat memberikan gambaran riil tentang tanggung jawabnya perusahaan yang harus dilakukan.